

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum (*Rechstaat*) yang hal ini ditegaskan dalam hukum dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.¹

Dapat dikatakan bahwa konsep Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil), dan dilain pihak, diwarnai oleh aspirasi- aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.²

Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental Negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung Empat Pokok Pikiran yang dalam pokok pikiran kedua menyatakan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.13

² A. Mukthie, Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 86

bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara.³

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁴

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁵

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010) , hlm.77-78

⁴ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hlm.7

⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.208

mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁶

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.⁷

Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Peranan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membentuk dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang autentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum, notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Awal jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*Public Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani

⁶ A. Madjedi, Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, (Jakarta : Fikahati Aneska, 2009), hlm.2

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449

kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan.⁸

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁹

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.¹⁰ Akta otentik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut *relas* akta yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan dan dibuat oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak, sedangkan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum (akta *partij* atau akta para pihak) yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak tidak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.¹¹

Menjalankan profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan unik. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku Pejabat umum untuk

⁸ Hartati Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2013), hlm.4

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), hlm.40

¹⁰ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang dibuatnya*. Yogyakarta. Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 1. (2017) : 151

¹¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.45

membuat suatu dokumen berupa akta otentik dibidang hukum perdata. Oleh karena Notaris menjalankan sebagai kekuasaan Negara, Notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa.¹² Notaris harus mempunyai kemampuan untuk menyusun fakta-fakta yang merupakan keinginan atau kehendak dari para pihak/penghadap menjadi suatu bentuk akta, akan tetapi harus tetap memperhatikan aturan- aturan yang sudah ditentukan, seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diterapkan oleh undang-undang”.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut menegaskan bahwa suatu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebutkan sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang- undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹³

¹² Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm.243

¹³ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.78

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut diatas dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:¹⁴

1. Tugas Jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.

Selain kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minutaakta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;”.

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu

¹⁴ Habib Adjie, *Ibid*, hlm.80

berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Dalam UUJN tidak disebutkan secara jelas mengenai Prinsip kehati-hatian, namun sebagaimana halnya seorang hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan padanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak seseorang yang menghadap kepadanya untuk meminta bantuan kecuali dengan alasan-alasan yang berdasar dengan suatu konsekuensi hukum jika hal tersebut dimulai maka notaris dapat diajukan ke Pengadilan dan dikenakan sanksi. Meskipun Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasalnya tidak secara khusus menyebutkan Prinsip Kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum tertentu,

sehingga akta yang dibuatnya dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Akibat dari tidak diindahkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris sebagai perwujudan dari pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengenai kewajibannya untuk bersikap seksama, selain dari akta Notaris yang dapat dilakukan pembatalan atau batal demi hukum, Notaris dapat diancam dengan sanksi-sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seorang Notaris atas segala tindakannya disamping itu, pengawasan melekat dari Majelis Pengawas Daerah terhadap kinerja notaris akan memperkecil kemungkinan penyimpangan kinerja notaris dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selama seorang pejabat notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.

Beberapa contoh kasus hukum yang melibatkan notaris akibat ketidak hati-hatiannya dalam menjalankan profesi notarisnya diantaranya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3990 K/Pdt/2015, dimana akta tersebut dibatalkan oleh Hakim dikarenakan cacat hukum. Pembatalan tersebut mengenai suatu akta otentik tentang hibah. Pada kasus ini, Tuan Hardi memberikan surat kuasa khusus kepada istri keduanya Nyonya Fransisca, guna untuk menyewakan dan/atau menjual sebidang tanah Hak Guna Bangunan Milik Tuan Hardi, pembuatan surat kuasa tersebut dirasa perlu karena adanya pemisahan harta diantara Tuan Hardi dan Nyonya Fransisca. Atas dasar surat kuasa khusus tersebut, Nyonya Fransisca tidak menyewakan dan/atau menjual sebidang tanah

tersebut, akan tetapi menghibahkan tanah tersebut kepada kedua anaknya dari pernikahan sebelumnya. Akta hibah tersebut dibuat dihadapan notaris dan tanpa dihadiri oleh Tuan Hardi dan hanya berdasarkan pada surat kuasa khusus tersebut dan setelah akta hibah dibuat, maka kedua anak melakukan balik nama atas sebidang tanah tersebut, dikemudian hari, Tuan Hardi bermaksud untuk mengambil aset miliknya yang dikuasakan pada Nyonya Fransisca, akan tetapi Tuan Hardi baru mengetahui bahwa aset tersebut telah beralih kepemilikannya kepada kedua anak tirinya dan Tuan Hardi tidak pernah merasa mendandatangani apapun mengenai peralihan aset tersebut. Pada kasus ini notaris yang membuat akta hibah tersebut menyatakan dasar dilakukan hibah tersebut adalah surat kuasa khusus.¹⁵

Kemudian kasus yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 101/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST dan telah ada juga putusan banding dari kasus tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 73/PDT/2018/PT.DKI. Permasalahan dalam kasus ini bermula dari Penggugat (Ny. K) dan Suaminya melakukan peminjaman uang kepada Tergugat I (Tuan MI) Sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan surat rumah berupa sertifikat hak guna bangunan yang berlokasi di Kavling Polri Blok A VII/186, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bahwa setelah menerima pinjaman tersebut, Tergugat I (Tuan MI) mengajak Penggugat (Ny. K) ke Kantor Tergugat II (Notaris WS) untuk menandatangani akta

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3990 K/Pdt/2015

pengakuan hutang. Tetapi Penggugat (Ny. K) hanya disuruh menandatangani Akta tersebut tanpa dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris karena Penggugat (Ny. K) sudah percaya saja kepada Tergugat I (Tuan MI). Pembayaran atas pinjaman tersebut dilakukan secara cicilan dengan bunga 4% (empat persen) setiap bulannya. Ketika Penggugat (Ny. K) telah melunasi seluruh pembayaran hutang tersebut, maka Penggugat (Ny. K) ingin mengambil kembali sertifikat hak guna bangunan tersebut yang dipegang oleh Tergugat I (Tuan MI). Akan tetapi Tergugat I (Tuan MI) tidak kunjung menyerahkan sertifikat tersebut dengan banyaknya alasan.¹⁶

Kemudian kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Terdapat 3 Akta yaitu: 1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 19-03-2018; 2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 39 tanggal 19-03-2018; 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 19-03-2018, yang semuanya dibuat oleh Notaris S, yang dinyatakan batal demi hukum.¹⁷

Banyak sekali kasus-kasus di dunia praktik Notaris yang aktanya dipermasalahkan oleh para pihak/penghadap atau pihak lainnya. Kasus yang sering terjadi penghadap/para pihak menunjukkan identitas palsu dan melakukan tanda tangan palsu. Meskipun Notaris sudah melakukan pengenalan, melihat identitas yang ditunjukkan, dan telah memeriksa dokumen yang diberikan, ternyata tidak menutup kemungkinan yang hadir adalah orang lain (figur palsu) yang memberikan persetujuan dan menandatangani minuta akta. Jadi, meskipun

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 101/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg,

formil akta telah terpenuhi belum tentu akta tersebut benar secara formil, apa lagi secara materiil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka isu hukum utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: **“Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Kurangnya Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris secara Perdata dalam Pembuatan Akta yang dibuat oleh notaris karena kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak atas kerugian yang ditimbulkan notaris terhadap kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan cerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab Notaris secara Perdata dalam Pembuatan Akta yang dibuat oleh notaris karena kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum para pihak atas kerugian yang ditimbulkan notaris terhadap kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yang mana antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat sebagai informasi ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris secara perdata atas kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.
2. Menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi ilmu di bidang Kenotariatan yang lebih spesifik lagi mengenai tanggung jawab notaris secara perdata atas kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.

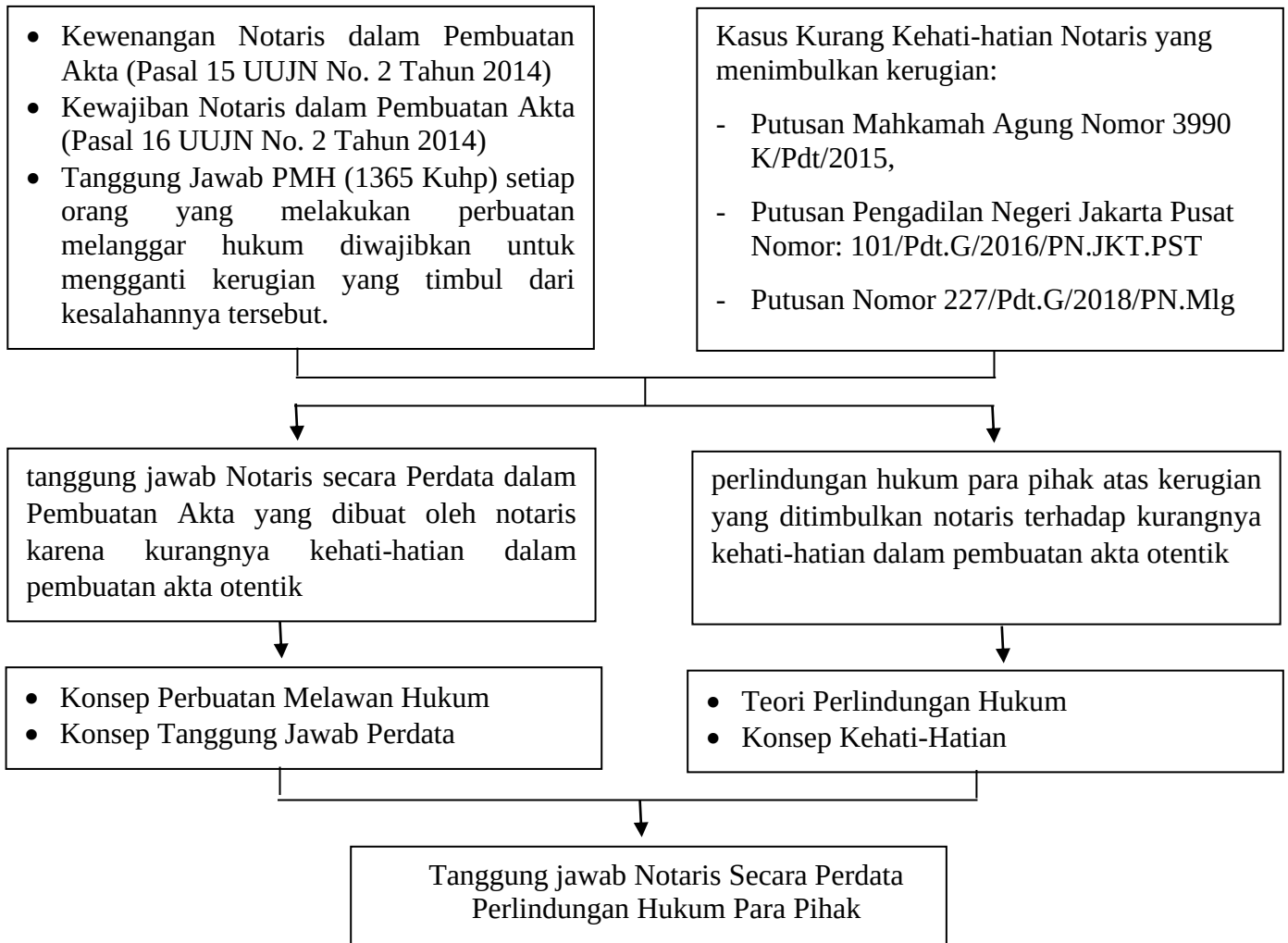
b. Manfaat Praktis

1. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh.
2. Dapat menjadi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Kerangka Konseptual

Bagan I

Kerangka Konseptual



F. Definisi Konsep

a) Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.¹⁸

b) Tanggung jawab Notaris

Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUPJ yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:¹⁹

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, "Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris", <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/12/arti-penemuan-hukum-bagi-notaris-1004.html>, diakses 18 Mei 2024.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.²⁰

Tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:²¹

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 47.

²¹ *Ibid*, hlm.16

namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

c) Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.²² Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan

²² <https://suduthukum.com/2017/07/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024

paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²³

d) Prinsip Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitupun halnya dalam mengenal para penghadap.²⁵

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nusamedia. 2008), hlm. 136.

²⁴ Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Lex Renaissance* 4 No. 2 VOL. 3 Juli (2018) :423

²⁵ *Ibid*, hlm.425

mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.²⁶

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.²⁷

e) Pembuatan Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁸ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁹

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm.426

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm.149

²⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. .25

Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

G. Kerangka Teoritik

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,

³⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2001), hlml. 29.

teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan³¹ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.³²

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.³³

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk

³¹ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni,1980), hlm.23

³² Salim H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 54

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 134

menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian. Adapun asas hukum, konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah konsep hukum, tujuan hukum dan perlindungan hukum. Sementara itu teori-teori yang digunakan yaitu Konsep Perbuatan Melawan Hukum, Konsep Tanggungjawab Perdata, Teori Perlindungan Hukum dan Konsep Kehati-hatian.

1) Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf*” *Onrecht* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.³⁴ Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*On Rechtmatige Daad*”. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesaiihan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesaiihan dengan kerugian.

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan Hoge Raad) tanggal 31 Januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:³⁵

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk

³⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 4.

tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).
3. Perbuatan yang bertentangan dengan keusilaan. Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Molegraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan Kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

a. Hak Subyektif orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

1. Hak pribadi (*Persoonlijheidsrechteri*)
2. Hak-hak kekayaan (*vermogenrecht*)
3. Hak atas kebebasan
4. Hak atas kehormatan dan nama Baik.

b. Kewajiban hukum pelaku.

Juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht split*). Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*Weterlijk plichti*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

c. Kaedah kesusilaan.

Tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang

menderita kerugian tersebut dapat menuntut garis rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum

d. Kepatutan dalam masyarakat.³⁶

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah *Zorvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat di jerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

2) Konsep Pertanggungjawaban Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

³⁶ Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi”, *Varia Peradilan* No. 16 Tahun II (Januari 1987), hlm. 176

karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁷

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁸

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap

³⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hlm. 188

³⁸ Velliana Tanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah* Vol.47 No.1 (2013) : 344

setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³⁹ Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua katagori berdasarkan subyek hukum yang terlibat yakni :⁴⁰

1. Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non fisik (immateriil) misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak lain maka menurut undang-undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi;
2. Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :⁴¹

³⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 7.

⁴⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke 1, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015), hlm. 260-261

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni :⁴²

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai

⁴¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 3

⁴² *Ibid*, hlm.3

sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu contractual liability yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anakanak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

4. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pasal 1367 KUHPerdara ayat (3) diatas tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601a KUHPerdara tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.⁴³

⁴³ Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hlm.128-176

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara.

3) Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁴ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.⁴⁵ Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁷

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984) ,hlm. 133

⁴⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 54

lembaga peradilan⁴⁸ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁹

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan

⁴⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

⁴⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁰

Dalam melakukan analisis, perlu mengetahui teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan analisis. Pemilihan teori ini khusus untuk menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian ini.

4) Konsep Kehati-hatian

Kehati-hatian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berhati-hati atau waspada. Kehati-hatian di sini sama dengan ketelitian, kesaksamaan ataupun kecermatan sebelum atau saat melakukan suatu tindakan. Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diartikan bijaksana. Apabila dilihat dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁵¹ Sama halnya bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya terutama sebelum pembuatan akta yang dikehendaki oleh penghadap, sebaiknya Notaris bersikap hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen, identitas maupun tanda tangan agar tidak terjadinya masalah dikemudian hari.

Preventative principle dan *Precautionary principle* (prinsip kehati-hatian) adalah prinsip yang pada awalnya diadopsi dalam deklarasi dan

⁵⁰ Surnayati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 21

⁵¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 27.

kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan. *Precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup.⁵²

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Dalam UUJN tidak disebutkan secara jelas mengenai Prinsip kehati-hatian, namun sebagaimana halnya seorang hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan padanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN disebutkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris

⁵² M.R.R.G Wibisana, *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*, (Desertasi Doktor Maastricht University, 2008), hlm. 214.

berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Dari Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN tersebut di atas tidak dijelaskan pengertian tentang alasan yang berdasar, namun G.H.S. Lumban Tobing memberikan beberapa contoh tentang alasan yang berdasar untuk menolak memberikan bantuan bagi seorang yang datan padanya, yaitu :⁵³

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila karena Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan 53 UUJN.

Menurut R. Soesanto alasan berdasar lainnya selain 5 (lima) hal di atas yaitu bila kedua pihak yang menghadap belum membayar ongkos segel dan ongkos-ongkos yang diperlukan kepada Notaris.⁵⁴ Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa para notaris tidak boleh menolak seseorang yang menghadap kepadanya untuk meminta bantuan kecuali dengan alasan-alasan yang berdasar dengan suatu konsekuensi hukum jika hal tersebut dilanggar maka

⁵³ Tobing, *Op.Cit.* hlm. 95.

⁵⁴ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-hak Notaris; Waki! Notaris (sementara)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 54.

notaris dapat diajukan ke Pengadilan dan dikenakan sanksi. Meskipun Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasal nya tidak secara khusus menyebutkan Prinsip Kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.

Di samping itu, pengawasan melekat dari Majelis Pengawas Daerah terhadap kinerja notaris akan memperkecil kemungkinan penyimpangan kinerja notaris dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selama seorang pejabat notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum. Demi kepentingan dan perlindungan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, hal ini tidak lain adalah agar akta yang dibuat Notaris tidak cacat hukum, yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pembuatan akta yang diinginkan.

Dengan demikian, antara Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun juga bagi Notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini

mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara utama yang menentukan, mengembangkan dan rnenguji kebenaran suatu pengetahuan atau merupakan cara, tata kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data data obyek penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dan dicermati dalam menentukan penelitian adalah kesesuaian antara metode yang digunakan dalam penelitian dengan obyek, sasaran, tujuan, variabel yang digunakan dan masalah yang hendak diteliti.⁵⁵

a. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan / perundang - undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.⁵⁶

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan - bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum

⁵⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1993), hlm. 8

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1992), hlm.52.

sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah,⁵⁷ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Kurangnya Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah analisis dimana menggunakan kata-kata atau bahasa verbal untuk analisis dan bukan angka untuk analisis.⁵⁸ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Kurangnya Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik.

c. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.⁵⁹ Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1998), hlm 52.

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 56.

⁵⁹ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2013) hlm 6.

yaitu data yang mendukung keterangan data primer yang diperoleh dari perpustakaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa hasil wawancara secara bebas terbuka. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Dalam penelitian hukum ini, data primer diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara bertanya langsung atau disebut juga dengan wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi, responden dalam penelitian ini Notaris sebanyak 2 Orang, Hakim Perdata sebanyak 2 Orang dan Advokat sebanyak 2 Orang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.⁶⁰ Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.120.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶¹ Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - f) Kode Etik Notaris
 - g) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Di Balikpapan, 12 Januari 2017
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku - buku, majalah, karya ilmiah dan jurnal yang membahas tentang tanggung jawab Notaris
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada data primer maupun data sekunder misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, akan diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan berasal dari hasil penelitian. Untuk memperoleh data primer ini digunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan - keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁶² Wawancara dilakukan kepada Notaris sebanyak 2 Orang, Hakim Perdata sebanyak 2 Orang dan Advokat sebanyak 2 Orang.
- 2) Data Sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berupa bahan - bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

e. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut dianalisa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Kurangnya Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁶³ Teknik analisis yang dilakukan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁴ Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Tesis, maka secara garis besar sistematikanya berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk Tesis. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan dimana penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tesis ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

⁶³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 23

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 46

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dimana tinjauan pustaka itu sendiri memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawab Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan yang meliputi:

1. Tanggung jawab Notaris secara Perdata dalam Pembuatan Akta yang dibuat oleh notaris karena kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.
2. Perlindungan para pihak atas kerugian yang ditimbulkan notaris terhadap kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penyusunan Tesis yaitu bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan Tesis.

J. Orisinalitas Penelitian

Untuk membuktikan bahwa Tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA ATAS KURANGNYA KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK ”** merupakan penelitian Tesis yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian atau tulisan sebelumnya yang juga membahas tentang peran Majelis Pengawas Daerah. Adapun penelitian atau tulisan yang sama dengan penelitian Tesis ini tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu :

Tabel II
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Rizky Amalia Univ Hasanuddin	Ratna Ningsih Univ Hasanuddin	Hadi Fadliansyah. Univ Diponegoro
1	Judul	Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta	Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris	Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Kurangnya Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik
2	Fokus Studi	• Bagaimana Implementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta? • Bagaimana akibat hukum terhadap noaris yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta? • Bagaimana solusi agar agar notaris dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta?	• Bagaimanakah mekanisme kerja Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris? • Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam suatu Persekutuan Perdata Notaris?	• Bagaimanakah tanggung jawab Notaris secara Perdata dalam Pembuatan Akta yang dibuat oleh notaris karena kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik? • Bagaimana perlindungan hukum para pihak atas kerugian yang ditimbulkan notaris terhadap kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik?
3	Unsur Pembeda	Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta	notaris menerapkan prinsip hati-hati dengan cara memeriksa keaslian data dan surat-surat yang ada pada saat penghadap atau clien notaris berhdapan. Selain itu penempatan sidik jari pada minuta juga merupakan salah satu langkah bagi notaris dalam melakukan penandatanganan dan pentuk tindakan	menganalisis dan mengetahui tanggung jawab Notaris secara Perdata dalam Pembuatan Akta yang dibuat oleh notaris karena kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik dan menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum para pihak atas kerugian yang ditimbulkan notaris terhadap kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.

		Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik.	hati-hati untuk melaksanakan pembuatan akta. selain itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus selalu melakukan pemeriksaan terhadap akta yang di buat, pemeriksaan pertama dilakukan oleh staff yang membuat, lalu notaris akan mengoreksi redaksi-redaksi lainnya serta isi akta. langkah selanjutnya notaris membacakan akta di depan hadapan penghadap secara langsung sehingga penghadap mengerti isi akta dan saling terbuka maksud dan tujuannya di buat perjanjian menggunakan akta tersebut. Era digital saat ini sebagian notaris juga telah menambahkan foto sebagai lampiran pada minuta bahwa telah melakukan transaksi sebagaimana yang seharusnya. Sehingga dapat menjadi bukti pendukung apabila terjadi	
--	--	---	---	--

			permasalahan di kemudian	
4	Teori yang digunakan	• Teori Tanggung Jawab • Teori Kepastian Hukum.	• Teori Keadilan • Teori Tanggungjawab • Teori kehati-hatian	• teori perlindungan hukum • Teori pertanggungjawaban hukum